

EQUITY CROWDFUNDING SYARI'AH DAN POTENSINYA SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA

Ramadhani Irma Tripalupi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ramadhaniirmatripalupi@uinsgd.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan membahas tentang *equity crowdfunding* syari'ah dan potensinya sebagai instrumen keuangan syari'ah di Indonesia. Ada tiga hal yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini: (1) Apa itu *equity crowdfunding*?, (2) Apa itu *equity crowdfunding syari'ah*?, dan (3) Bagaimana potensi *equity crowdfunding* sebagai instrumen keuangan syari'ah. Artikel ini menggunakan metode studi dari berbagai literatur. Kesimpulan artikel ini adalah (1) *Equity crowdfunding*, digambarkan definisinya dari perspektif gotong-royong. Sehingga *equity crowdfunding* adalah suatu metode untuk memfasilitasi antara pelaku bisnis yang membutuhkan modal dengan pemodal melalui perusahaan intermediari berbasis internet dengan dilandasi semangat gotong royong (tolong-menolong). (2) *Equity crowdfunding syari'ah* merupakan *crowdfunding* berlandaskan aturan Islam yang berpedoman Al Qur'an dan As Sunnah. Wajib memenuhi kepatuhan syari'ah dan dalam pengawasan DPS, sesuai dengan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. Bentuk *crowdfunding syari'ah* yang sesuai adalah *musyarakah* dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun*). (3) Sejak dirilisnya POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 perkembangan industri ini cukup baik. Sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan *equity crowdfunding syari'ah* instrumen pengumpulan dana investasi. Spirit *ta'awun* dari ZIS yang telah menyalurkan dana ini untuk kemaslahatan umat, dapat menginspirasi *equity crowdfunding syari'ah* sebagai salah satu alternatif instrumen keuangan syari'ah sehingga diharapkan akan melahirkan *entrepreneur-entrepreneur muslim* yang berdampak kepada peningkatan ekonomi.

Kata kunci:

equity crowdfunding syari'ah, fintech dan instrumen keuangan syari'ah.

Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat sudah terbiasa melakukan berbagai transaksi melalui layanan keuangan berbasis digital atau berbasis *on line*, di Indonesia layanan ini mulai marak sekira tahun 2016. Maraknya penggunaan layanan ini seiring dengan semakin melek dan berkembangnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat luas. Layanan keuangan berbasis digital dikenal dengan istilah *financial teknologi (fintech)* atau teknologi finansial (tekfin).

Layanan keuangan yang berkembang sampai saat ini mengalami evolusi sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan keuangan secara konvensional sampai dengan layanan keuangan berbasis teknologi yang diawali dengan munculnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kemudian setelah era ATM muncul layanan keuangan berbasis elektronik (internet) dikenal dengan istilah *e-banking* atau *electronic banking*, diantaranya: *internet banking (i-banking)*, *SMS banking* dan *mobile banking (m-banking)*. Kekinian muncul layanan keuangan secara digital, di Indonesia diawali dengan lahirnya *startup go jek* atau *go pay* yang kemudian di kenal dengan istilah *fintech*.

*Fintech is a line of business based on using software to provide financial services, financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial system and corporations that relyless on software*¹. *Fintech* merupakan suatu bisnis yang menyediakan jasa/layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak serta teknologi modern. Jasa/layanan keuangan berbasis *fintech* di Indonesia, antara lain berupa: *startup* pembayaran (*payments*), remitansi, pembiayaan (*lending & crowdfunding*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, serta riset keuangan². Di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan berbasis *fintech* yang telah mendapat izin oleh lembaga yang berwenang sebagai kepanjangan tangan pemerintah yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perkembangan *fintech* di Indonesia tergolong pesat, ini ditunjukkan oleh total nilai investasi *fintech (disclosed)* di Indonesia dengan tingkat kurs sebesar Rp 14.500/dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 mencapai

¹ Muliaman D. Hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia", diakses dari www.scribd.com pada tanggal 9 September 2018, hal 2.

² Agung Purnomo, "Mengenai Fintech sebagai Inovasi Bisnis Keuangan", diakses dari <https://binus.ac.id> pada tanggal 6 Juli 2019, hal 1.

sekira US\$ 176,75 juta atau sekitar Rp 2,56 triliun, investasi tersebut dari pemodal lokal maupun global. Sedangkan pada tahun 2018 nilai transaksi *fintech* sekira US\$ 22,34 juta atau sekitar Rp 234 miliar. Pertumbuhan nilai transaksi tersebut diperkirakan tumbuh 16,13%/ tahun, dan *market share fintech* terbesar bergerak di sektor pembayaran sebesar 38% dan pinjaman mencapai 31%.³ Pada Maret tahun 2018 pinjaman yang telah disalurkan sebesar Rp 4,47 triliun dan pertumbuhan pinjaman *fintech* mencapai 74,6% ytd. Pesatnya pertumbuhan tersebut didukung pula oleh besarnya pengguna internet di Indonesia yakni mencapai 123 juta pada tahun 2018.

Mengacu pada pertumbuhan *fintech* kategori pinjaman di atas, maka diperkirakan potensi pinjaman tersebut pada tahun berikutnya akan mencapai Rp 7,8 triliun. Raihan tersebut memang masih jauh dibanding dengan pembiayaan bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah sebesar Rp 282,1 triliun per Februari 2018. Namun pertumbuhan pinjaman jauh lebih cepat *fintech*, dimana pada pertengahan tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan di bank syari'ah hanya mencapai 4,1%. Dengan demikian layanan *fintech* bisa mengisi bagian pasar atau masyarakat, dimana menurut Nikkei sekira 50-60% orang dewasa di Indonesia belum memiliki rekening/belum terlayani bank.⁴

Di sisi lain permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku bisnis adalah modal atau sumber pendanaan, terutama bagi yang skala bisnisnya kecil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM) atau pelaku bisnis rintisan (*startup*). Ada beberapa hal yang dihadapi dalam hal ini, pertama adalah bank belum dapat melayani masyarakat yang jauh daya jangkauannya sehingga *cost* yang ditanggung bank menjadi tidak efisien. Kedua, arus kas (*cash flow*) atau pendapatan perusahaan *startup* atau UMKM masih terbatas sehingga belum mampu menanggung kewajiban terhadap pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga atau bagi hasil dalam waktu jangka pendek. Ketiga, pelaku bisnis tidak memiliki cukup aset untuk dijadikan jaminan atau agunan.

Dengan adanya perkembangan layanan *fintech* saat ini, para pelaku bisnis *startup* dan UMKM dapat memilih alternatif pendanaan melalui *crowdfunding*, baik *crowdfunding* berbasis pinjaman (*peer-to-peer lending*) atau *crowdfunding* berbasis ekuitas (*equity crowdfunding*). Menurut

³ Danamart, "Nilai Investasi ke Fintech Indonesia", diakses dari danamart.id/blog/ pada tanggal 6 Agustus 2019, hal 1.

⁴ Anang Panca, "Keuangan Mikro Syari'ah dan Fintech Lepas Landas di Asia", diakses dari kursrupiah.net/ pada tanggal 6 Agustus 2019, hal 1.

penelitian Sentot Imam Wahjono dkk, konsep *crowdfunding* diterima secara umum terutama *peer-to-peer lending*⁵. Namun *equity crowdfunding* bisa dipertimbangkan bagi para pelaku bisnis *startup* dan UMKM karena berbiaya relatif lebih murah dibanding pinjaman. Pendanaan ini tanpa membebani kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman yaitu dikenal dengan pendanaan jenis *equity crowdfunding* (ECF). Dengan *equity crowdfunding*, perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan bagian saham terbitan perusahaan *startup* atau UMKM sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Perusahaan penggalang dana fungsinya hampir sama dengan perusahaan efek di pasar perdana. Dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan *startup* atau UMKM tersebut, dan akan menerima hasil keuntungan (*return*) berupa dividen dari perusahaan *startup* atau UMKM sesuai besaran saham yang mereka miliki.

Seperti halnya kegiatan pendanaan pastinya selain adanya *return* juga di sisi lain ada resiko yang akan dihadapi, antara lain: kerugian, kecurangan, risiko saham tidak likuid, risiko gagal bayar dividen dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir resiko tersebut, OJK menetapkan aturan dalam pelaksanaan *equity crowdfunding* dan aturan tersebut dibuat agar *equity crowdfunding* bisa dimanfaatkan masyarakat hingga lapisan bawah. Beberapa aturan tersebut diantaranya menetapkan bahwa *equity crowdfunding* tidak perlu masuk *sandboxing* (ruang uji coba terbatas), karena *equity crowdfunding* akan banyak berhubungan dengan pasar modal atau bursa efek.

Melihat bahwa *equity crowdfunding* berkaitan dengan pasar modal. Kemudian resiko-resiko yang akan dihadapinya pun merupakan resiko-resiko yang berhubungan dengan investasi khususnya di pasar modal. Melihat pula potensi *equity crowdfunding* sebagai salah satu instrumen pendanaan dalam upaya mendorong tingkat investasi dalam pertumbuhan berbasis investasi. Dimana investasi tersebut sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi antara lain membuka sumber pendanaan yang pada akhirnya menyediakan lapangan kerja. Ke depan diprediksi jumlah pendanaan ini semakin meningkat, sehingga *equity crowdfunding* berpotensi menjadi salah satu instrumen keuangan yang

⁵ Sentot Imam Wahjono dkk. "Islamic Crowdfunding: A Comparative Analytical Study on Halal Financing", Global Conference on Business and Finance. Las Vegas, Nevada, USA. January 2-5, 2017, hal 6.

akan dipertimbangkan oleh para investor dan oleh pelaku bisnis yang membutuhkan pendanaan dengan biaya murah. Berkaitan dengan latar belakang di atas, artikel ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apa itu *equity crowdfunding*?, (2) Apa itu *equity crowdfunding syari'ah*?, dan (3) Bagaimana potensi *equity crowdfunding* sebagai instrumen keuangan syari'ah.

Hasil dan Pembahasan

Equity Crowdfunding

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan *fintech* dikategorikan ke dalam: (a) sistem pembayaran, (b) pendukung pasar, (c) manajemen investasi dan manajemen risiko, (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan (d) jasa finansial lainnya. *Crowdfunding* merupakan salah satu jenis layanan *fintech*, termasuk dalam kategori ini antara lain pembiayaan *equity crowdfunding* dan pinjaman *peer-to-peer* atau *2P lending*.

Berbagai ragam definisi *crowdfunding* dari beberapa literatur akademik, berikut diantaranya. Menurut Ordanini (et al. 2011), *crowdfunding* adalah upaya kolektif orang-orang yang saling terhubung kemudian mereka mengumpulkan uangnya secara bersama-sama biasanya melalui internet, untuk berinvestasi guna mendukung upaya yang diprakarsai oleh orang lain atau suatu organisasi⁶.

Valanciene dan Jegeleviciute (2014) mendefinisikan *crowdfunding* sebagai sebuah metode untuk menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang memiliki sumber dana dan akan berinvestasi dalam jumlah yang kecil melalui perusahaan intermediasi/penyelenggara berbasis internet⁷.

Penggambaran *crowdfunding* yang menarik adalah dari karya ilmiah Fikar D. S Gea yang menggambarkan *crowdfunding* dari sudut pandang gotong royong sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia yang terkenal dengan budaya gotong royong, namun kini semakin berkurang, mengalami pergeseran dan degradasi nilai. *Crowdfunding* mengandung nilai-nilai

⁶ Fikar Damai Setia Gea. "*Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)*". 2016, diakses pada tanggal 7 November 2019, hal. 1134.

⁷ Salahuddin Rijal Arifin, dan Wisudanto, "Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", diakses dari <http://conference.unsri.ac.id>, pada tanggal 3 November 2019, hal. 3.

gotong royong yang mengaktifkan kembali perwujudannya dalam kehidupan publik, namun pada ruang sosial yang berbeda yaitu internet sebagai media baru.⁸

Ada berbagai tipe/kategori *crowdfunding*, dimana masing-masing kategori memiliki benefit yang berbeda untuk perusahaan penggalang dana (*crowdfunding*) dan juga untuk investor. *Crowdfunding* terdiri dari empat kategori sesuai basis pendanaan yang ditawarkan oleh *platform crowdfunding*, yakni: *pre-selling*, *donasi*, *lending*, dan *equity crowdfunding* (Vulkan dkk, 2016)⁹.

Ada juga yang mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 tipe, terdiri dari: (1) *Reward crowdfunding*, pada tipe ini investor yang membeli saham mendapatkan *return* non finansial. Semakin besar *reward* yang diterima ketika semakin besar dana yang didonasikan. Keuntungan untuk pelaku bisnis adalah biaya untuk *reward* tidak mahal. Umumnya untuk mendanai *project creative* dan menggunakan sistem bertingkat. (2) *Debt crowdfunding*, pada tipe ini investor akan mendapatkan *return* berupa bunga. Keuntungan pendanaan ini, pelaku bisnis mendapatkan sumber pendanaan lebih murah daripada bunga bank, lebih mudah untuk mendapatkan dukungan karena para investor mendapatkan *return*. Namun *debt crowdfunding* ini sebaiknya pelaku bisnis telah memiliki *revenue*, untuk menanggung beban tetap. (3) *Equity crowdfunding*, dimana investor akan mendapatkan *return* berupa saham sejumlah kecil dari pelaku bisnis. Tipe ini cocok untuk pelaku bisnis yang sedang fokus pada pertumbuhan atau *growth*. (4) *Donation crowdfunding*, tipe ini didesain untuk *charity* atau project sosial, dan biasanya tidak ada imbalan (*reward*) bagi investor¹⁰.

Bertolak dari Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Bab I pasal 1, bahwa '*equity crowdfunding* atau layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit

⁸ Fikar Damai Setia Gea. "*Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)*". 2016, diakses pada tanggal 7 November 2019, hal. 1134.


⁹ _____, "*Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur*", diakses dari <http://conference.unsri.ac.id>, pada tanggal 3 November 2019, hal. 3

¹⁰ Rheinm, "*Mengenal Equity Crowdfunding atau Urun Dana*", <https://digitalis.id>, diakses pada tanggal 6 November 2019, hal. 2.

untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet’.

Dari pengertian di atas, berikut gambar skema *equity crowdfunding*:

Gambar 1.



Keterangan:

1. Aliran saham dari penerbit kepada pemodal melalui perantara (*equity crowdfunding*).
2. Aliran dana pembiayaan dari pemodal kepada penerbit.
3. Aliran *return* dari penerbit kepada pemodal.

Terdapat tiga pihak *stakeholders* dalam *equity crowdfunding* yakni perusahaan yang membutuhkan dana atau pelaku bisnis atau penerbit, *platform crowdfunding* atau perusahaan penggalang dana atau lembaga perantara atau penyelenggara, dan investor atau pemodal (*backers*). (1) Pelaku bisnis yang membutuhkan dana cenderung perusahaan yang skala bisnisnya kecil seperti UMKM atau *startup* karena sesuai dengan dana yang akan ditanamkan dalam jumlah yang kecil. Disebut penerbit karena mereka akan mengajukan ide dan permintaan pendanaan dengan cara menerbitkan saham melalui perantara portal *on line* yang disebut *platform crowdfunding* untuk ditawarkan kepada investor. (2) Investor/pemodal (*backers*) akan melihat peluang investasi lalu memberikan komitmennya untuk mendanai dan selanjutnya akan mendapatkan *return* atas investasi tersebut. (3) *Platform crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara/intermediari yang mempertemukan antara investor dan penerbit.

Para *stakeholders* tersebut harus memenuhi persyaratan seperti yang terdapat pada Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga perantara/penyelenggara/ *platform crowdfunding* diantaranya: (1) Memiliki izin usaha dari OJK, (2) Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian di bidang

komunikasi dan informatika, (3) Badan hukum penyelenggara adalah badan hukum Indonesia, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, dapat berupa Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara, (4) Penyelenggara harus memiliki modal disetor dan modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan, (5) Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi (TI) dan SDM yang memiliki keahlian untuk melakukan *review* terhadap perusahaan penerbit, serta harus meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan *equity crowdfunding*.

Penerbit adalah badan hukum Indonesia PT yang menerbitkan/menawarkan saham melalui penyelenggara. Dalam praktiknya, penerbit difokuskan kepada UMKM maupun *start-up* yang baru mengembangkan bisnisnya. Persyaratan yang harus dipenuhi penerbit antara lain: (1) Jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 pihak, (2) Jumlah modal disetor tidak lebih dari Rp 18 miliar, (2) Penerbit harus berbentuk PT, (3) Memiliki kekayaan lebih dari Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). (4) Penerbit bukan merupakan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi; perusahaan terbuka (tbk) atau anak perusahaan terbuka.

Pemodal/Investor adalah pihak yang membeli sahamnya penerbit melalui penyelenggara. Persyaratan yang harus dipenuhi investor/pemodal tersebut diantaranya: (1) Memiliki kemampuan untuk membeli saham penerbit, (2) Memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham penerbit, (3) Memenuhi kriteria pemodal sebagaimana diatur dalam POJK di atas. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500 juta per tahun, dapat membeli saham melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 5% dari penghasilan per tahun. (4) Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun, dapat membeli saham melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 10% dari penghasilan per tahun. Kriteria pemodal dan batasan pembelian saham tersebut tidak berlaku apabila pemodal merupakan badan hukum dan merupakan pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit 2 tahun sebelum penawaran saham.

Seperti halnya instrumen investasi lainnya selain menghasilkan keuntungan, di sisi lain mengandung resiko. Resiko tersebut antara lain: *Pertama*, Kegagalan usaha pada pelaku bisnis, sehingga nilai investasi dapat hilang sepenuhnya jika saat likuidasi pelaku bisnis tidak mampu memberikan bagian kepada para investor. *Kedua*, Pelaku bisnis kemungkinan mengalami gagal bayar deviden (*return*) kepada investor terutama di tahun awal, ini disebabkan pelaku bisnis merupakan perusahaan pemula/rintisan. *Ketiga*, Investasi tidak likuid, karena tidak memungkinkan saham dijual kembali oleh investor di bursa saham karena saham ini tidak *listing* di bursa efek/saham. *Keempat*, Keamanan. Layanan ini berbasis *on line*, sehingga kemungkinan penipuan, pemalsuan dan kecurangan sangatlah besar. Orang-orang yang terlibat didalamnya tidak saling mengenal dengan baik, bagaimana kejujurannya, kapasitasnya, kapabilitasnya dan lain sebagainya sehingga memudahkan untuk berbuat yang tidak jujur, menipu atau curang, serta kemungkinan terjadi kejahatan *cyber* juga tinggi. *Kelima*, Menurut Philips et al (2009:95)¹¹, dalam media baru ada tiga elemen penting yang membentuknya yaitu *platform* (perangkat), *channel* (saluran) dan *context* (konteks). *Platform*; adalah perangkat yang digunakan untuk mengakses internet dan pengetahuannya dengan *operation system* (OS) yang dimilikinya, antara lain: komputer, laptop, telepon seluler dan lainnya. *Channel*; ini merupakan saluran untuk mengakses informasi, seperti: pesan instan, SMS, *website*, email, media sosial (facebook, twitter, dll), dan berbagai saluran lainnya. *Context*; merupakan ruang/ tempat mengakses informasi, misalnya: di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, ketika suasana mendukung, dalam zona waktu dan tempat yang berbeda, dan lain sebagainya. Dengan demikian ke tiga elemen tersebut harus selalu terjaga, ketika salah satu tidak berfungsi maka akan menimbulkan resiko terhambatnya layanan, salah satu contoh adalah ketika saluran internet tidak terjangkau dari tempat pengguna maka menyebabkan pengguna tidak bisa melakukan layanan *equity crowdfunding*.

Sedangkan keuntungan *equity crowdfunding* antara lain: (1) *High risk high return*. Investor akan mendapatkan tingkat pengembalian yang besar ketika membeli saham yang berpotensi untuk tumbuh dan mendapat keuntungan besar. Kisah sukses seperti dibelinya Lazada oleh Alibaba senilai US\$1 milyar, dan akuisisi *Whatsapp* oleh *Facebook* sebesar US\$19

¹¹ Fikar Damai Setia Gea. "*Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)*". 2016, diakses pada tanggal 7 November 2019, hal.1133

milyar menggambarkan keuntungan besar yang diperoleh melalui investasi *equity crowdfunding* yakni berupa penyertaan modal di *startup*. (2) Kemudahan berinvestasi. OJK telah membuat peraturan yang berkaitan *equity crowdfunding* sehingga memudahkan bagi semua *stakeholders*. Penerbit mendapatkan alternatif pendanaan dengan dana (*cost of fund*) relatif murah, terbuka aksesnya bagi semua investor baik yang telah terakreditasi maupun yang belum asal memenuhi persyaratan. Sedangkan penyelenggara melakukan seleksi, uji tuntas hukum beserta dokumentasinya, keuangan, dan proses administratif dari proses investasi yang dilakukan. Dengan demikian investor dapat untuk menentukan investasi yang aman, dan melakukan investasi tersebut dengan mudah dan efisien.

Di Indonesia, *equity crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun dalam skema *equity crowdfunding*, *startup* tidak diharuskan untuk melalui proses *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran sahamnya. Ini sesuai POJK No 37 tahun 2018 pasal 3, yaitu penawaran saham melalui Layanan Urus Dana (*equity crowdfunding*) bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Skala penawaran saham melalui *equity crowdfunding* lebih kecil dibandingkan dengan IPO, dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan nilai saham yang ditawarkan kepada pemodal paling banyak Rp 6 miliar rupiah. Ketika penerbit menawarkan saham hanya dapat melalui 1 (satu) *equity crowdfunding* dalam waktu yang bersamaan. Apabila pemodal akan menjual kembali sahamnya di pasar sekunder telah diatur dalam POJK No 37 tahun 2018 pasal 30, yakni: “(1) Berdasarkan perjanjian dengan penerbit, penyelenggara dapat menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan penawaran beli saham penerbit di pasar sekunder melalui laman penyelenggara. (2) Perdagangan di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada penyelenggara”.


Equity Crowdfunding Syari'ah

Equity crowdfunding syari'ah merupakan *crowdfunding* berlandaskan aturan Islam yang berpedoman Al Qur'an dan As sunnah. Kegiatan

bisnis yang diberi dana dan produk/layanan yang ditawarkan serta dana yang akan digunakan wajib halal. Untuk menentukan kehalalan tersebut maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)¹².

Dana dan produk wajib halal pada *equity crowdfunding* syaria'ah atau memenuhi kepatuhan syaria'ah (*syaria'ah compliance*), artinya wajib menghindari hal-ha/unsur-unsurl yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Seperti mengandung unsur-unsur: perjudian (*maisir*), penipuan (*gharar*), dan bunga (*riba*). Dana dan produk yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut, maka transaksi yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan yang diharamkan oleh aturan Islam.

Skema *equity crowdfunding* syaria'ah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut: Gambar 2.



Keterangan:

1. Aliran saham halal dari penerbit kepada pemodal melalui perantara (*equity crowdfunding* syaria'ah).
2. Aliran dana halal pembiayaan dari pemodal kepada penerbit.
3. Aliran *return* halal dari penerbit kepada pemodal.

Ada empat *stakeholders* dalam *equity crowdfunding* syaria'ah, yaitu: (1) *Project Initiator* (pelaku bisnis/penerbit), dapat berupa individu, organisasi, atau perusahaan bisnis. (2) Pendanaan/pemodal (investor). (3) *Platform crowdfunding* syaria'ah atau syaria'ah *crowdfunding* operator (SCFO). (4) DPS.

Bentuk *crowdfunding* syaria'ah yang sesuai adalah: *musyarakah* dan *qardh*¹³. (1) *Musyarakah crowdfunding*, *musyarakah* merupakan akad

¹² Sentot Imam Wahjono dkk. "Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution", Paper presented at 1st World Islamic Social Science Congress, Putrajaya, Malaysia. 2015, hlm. 9.

kerjasama dengan penyertaan modal (investasi) dari dua pihak atau lebih suatu usaha/bisnis. Jika pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah*, para investor tersebut juga sebagai pemilik. Seperti halnya pada konvensional para pelaku bisnis akan membuat gagasan bisnis, mempublikasikan bisnis tersebut dan kebutuhan dananya, sehingga dikatakan dengan akad ini adalah *equity crowdfunding* syari'ah dan termasuk model dari pasar saham namun lebih terjangkau. (2) *Qardh crowdfunding* dimaksudkan untuk mendanai proyek dengan pembiayaan berbasis pinjaman atau pemberian hutang sesuai kesepakatan dan investor akan menikmati sejumlah manfaat. Pelaku bisnis masih sebagai pemilik dan wajib mengembalikan dana tersebut, sedangkan pemberi dana adalah pemberi pinjaman (kreditur).

Seperti halnya *equity crowdfunding* konvensional, semua kegiatan dengan para pihak dilakukan berbasis *on line*. Pada *equity crowdfunding* syari'ah, aturan Islam atau prinsip-prinsip syari'ah yang melandasi dan mengkerangkai kegiatan dan layanan dalam pengawasan DPS adalah wajib (POJK No 37 tahun 2018 pasal 35), inilah yang membedakan dengan *equity crowdfunding* konvensional. Peran DPS sangat penting dan perlu untuk menjadi lembaga penjamin kehalalan bagi para *stakeholders* tersebut. Selain menyaring kegiatan bisnis atau produk/layanan yang Islami atau bisa juga memberi pembelajaran tentang halal.

Equity crowdfunding syari'ah merupakan salah satu cara untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Para investor dapat membantu masyarakat yang belum memiliki modal besar dan aset yang cukup untuk jaminan. Penggalang dana juga dapat membantu memfasilitasi antara pelaku bisnis dengan investor, sehingga uang yang dimiliki para investor menjadi jauh lebih bermanfaat. Tolong menolong (*ta'awun*) adalah satu ajaran dasar dan akhlak Islam, pada QS al-Maidah [5]: 2: "*Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam mengerjakan perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah amat berat siksaan-Nya*". Ibnu Huwaiz, sebagaimana dikutip al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelaskan, *ta'awun ala al-bir wa al-taqwa* adalah akhlak Islam¹⁴. Akhlak orang Muslim akan saling memberi dan memperkuat sesuai

¹³ _____ "Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution", Paper presented at 1st World Islamic Social Science Congress, Putrajaya, Malaysia. 2015, hal 9.

¹⁴ Buya Jalan. "Ta'awun untuk Negeri". 2018. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id> pada tanggal 10 November 2019, hal 1.

kemampuannya. Orang berilmu menolong dengan ilmunya serta mengamalkannya. Orang berharta membantu dengan hartanya. Orang yang kuat melindungi dan memperkuat (perjuangan) di jalan Allah. Dengan demikian, *crowdfunding* syariah dalam bentuk apa pun boleh dan baik untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan karya ilmiah Fikar D. S Gea yang telah diungkapkan di atas, bahwa *crowdfunding* mengandung nilai-nilai gotong royong yang mengaktifkan kembali perwujudannya dalam kehidupan *public* melalui media baru yakni internet. Dimana gotong royong sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia.

Ditinjau secara operasional dan kegiatan usaha/bisnisnya, produk/layanan *equity crowdfunding* syari'ah ini cukup fleksibel. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa *platform crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara/intermediari yang mempertemukan antara investor dan penerbit, artinya lembaga yang menjembatani antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Dengan demikian layanan ini bisa diwadahi oleh lembaga-lembaga keuangan mulai dari koperasi syari'ah, BMT, perusahaan modal ventura, perbankan, bahkan perusahaan efek yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dan lain sebagainya. Bahkan jika dilihat dari skema dan oprasionalnya *equity crowdfunding* syari'ah hampir mendekati dengan perusahaan modal ventura. *Equity crowdfunding* bisa juga diwadahi dengan platform-platform *crowdfunding* seperti beberapa sekarang di Indonesia antara lain: Akseleran, GandengTangan, Bizhare, Santara, Alumnia, Pramdana, Tavest, dan lain-lain. Hal-hal tersebut diatur dalam POJK No 37 tahun 2018 Pasal 6 dan 8.

Potensi *Equity Crowdfunding* sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah

Sesuai POJK No 37 tahun 2018 bahwa *equity crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal, tapi penawaran sahamnya melalui Layanan Urun Dana (*platform equity crowdfunding*) tidak melalui bursa efek/saham. Layanan *equity crowdfunding* juga bisa diwadahi oleh lembaga-lembaga keuangan mulai dari koperasi syari'ah, BMT, perusahaan modal vetura, perbankan, perusahaan efek dan lain sebagainya atau oleh *platform crowdfunding*.

Kemudian dalam POJK tersebut pasal 35 mengatur penerbit yang akan menawarkan saham syari'ah melalui Layanan Urun Dana (*platform crowdfunding*), maka wajib antara lain: anggaran dasar, kegiatan dan jenis

usaha serta cara pengelolaannya berdasarkan prinsip syari'ah di pasar modal; dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sejak dirilisnya POJK tersebut perkembangan industri ini cukup baik. Dengan demikian animo masyarakat terhadap *equity crowdfunding* syari'ah memiliki potensi cukup baik pula, terlebih sudah ada kepastian hukum walaupun belum ada aturan yang mengatur secara khusus. Layanan berbasis *fintech* syari'ah secara umum di Indonesia diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Dalam fatwa ini terdapat ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah, yakni para pihak wajib mematuhi pedoman umum bahwa penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm*, dan haram.

Dengan adanya POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018, setidaknya memberikan kepastian hukum dan rasa aman masyarakat yang akan menjadikan *equity crowdfunding* syari'ah sebagai alternatif untuk menempatkan investasinya atau bagi pelaku bisnis mencari modal/dana. Rasa aman tersebut, baik rasa aman dari sisi syari'ah, operasional maupun medianya.

Menurut kementerian keuangan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan *equity crowdfunding* instrumen pengumpulan dana investasi. Hal ini bisa dilihat dari data pada tahun 2018 yakni *market share fintech* terbesar bergerak di sektor pinjaman/pembiayaan mencapai 31%, dengan tingkat pertumbuhan pinjaman *fintech* mencapai sekira 74,6%, dan diperkirakan potensi pinjaman tersebut pada tahun berikutnya akan mencapai Rp 7,8 triliun. Maka *equity crowdfunding* syari'ah berpotensi pula sebagai salah satu alternatif instrumen keuangan syari'ah. Terlebih sekira 80% persen dari jumlah total penduduk Indonesia atau 200 juta adalah muslim dan sekira 50-60% orang dewasa di Indonesia belum terjangkau oleh layanan bank.

Salah satu cara mendorong masyarakat muslim untuk memanfaatkan instrumen ini adalah menumbuhkan kembali semangat gotong royong, yang mana sudah dikenal sebagai salah satu akhlak Islam yakni

ta'awun (QS al-Maidah [5]: 2). Salah satu perwujudan *ta'awun* yang sudah dilaksanakan hingga kini adalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Walaupun masih cukup besar potensinya yang belum dimanfaatkan, namun lembaga-lembaga ZIS telah menyalurkan dana tersebut diantaranya memberikan santunan, membuat lembaga pendidikan, memberikan beasiswa, rumah sakit dan lain-lain. Spirit *ta'awun* dari ZIS ini dapat menginspirasi *equity crowdfunding* syari'ah sebagai salah satu alternatif instrumen keuangan syari'ah sehingga diharapkan akan melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* muslim yang berdampak kepada peningkatan ekonomi.

Penutup

Banyak definisi tentang *equity crowdfunding*, namun yang menarik adalah penggambaran definisinya dari perspektif gotong-royong. Sehingga *equity crowdfunding* adalah suatu metode untuk memfasilitasi antara pelaku bisnis yang membutuhkan modal dengan investor/pemodal melalui perusahaan intermediari/penyelenggara berbasis internet dengan dilandasi semangat gotong royong (tolong-menolong).

Equity crowdfunding syari'ah merupakan *crowdfunding* berlandaskan aturan Islam yang berpedoman Al Qur'an dan As Sunnah. Wajib memenuhi kepatuhan syari'ah (*syari'ah compliance*) dan dalam pengawasan DPS, sesuai dengan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. Bentuk *crowdfunding* syari'ah yang sesuai adalah *musyarakah* dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun*).

Sejak dirilisnya POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 perkembangan industri ini cukup baik. Dengan perkembangan ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan *equity crowdfunding* syari'ah instrumen pengumpulan dana investasi. Terlebih didukung dengan perkembangan data statistik pertumbuhan pinjaman berbasis *fintech* dan besarnya potensi penduduk muslim. Spirit *ta'awun* dari ZIS yang telah menyalurkan dana ini untuk kemaslahatan umat, dapat menginspirasi *equity crowdfunding* syari'ah sebagai salah satu alternatif instrumen keuangan syari'ah sehingga diharapkan akan melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* muslim yang berdampak kepada peningkatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Salahuddin Rijal dan Wisudanto." Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur", diakses dari <http://conference.unsri.ac.id>, pada tanggal 3 November 2019.
- Danamart. "Nilai Investasi ke Fintech Indonesia", diakses dari danamart.id/blog/ pada tanggal 6 Agustus 2019.
- Djawahir, Abdillah Ubaidi. "Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, dan Value pada Fintech Syariah Di Indonesia: Perspektif S-O-R (Stimulus-Organism-Response) Model". Artikel Proceedings 2nd Annual Conference for Muslim Scholars. 2018, diakses pada tanggal 7 November 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- Gea, Fikar Damai Setia. "Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)". 2016, diakses pada tanggal 7 November 2019.
- Hadad, Muliaman D. "Financial Technology (Fintech) di Indonesia", diakses dari www.scribd.com pada tanggal 9 September 2018.
- Jilan, Buya. "Ta'awun untuk Negeri". 2018. Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id>, pada tanggal 10 November 2019.
- Novitarani, Anisah, dan Setyowati Ro'fah. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah". Jurnal Al Manahij Vol . XII No. 2, Desember 2018.
- Panca, Anang. "Keuangan Mikro Syari'ah dan Fintech Lepas Landas di Asia", diakses dari kursrupiah.net/pada tanggal 6 Agustus 2019.
- Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
- Purnomo, Agung. "Mengenal Fintech sebagai Inovasi Bisnis Keuangan", diakses dari <https://binus.ac.id> pada tanggal 6 Juli 2019 1.
- Rheinm, "Mengenal Equity Crowdfunding atau Urun Dana", <https://digitalis.id>, diakses pada tanggal 6 November 2019.

Wahjono, Sentot Imam dkk. "Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution", Paper presented at 1st World Islamic Social Science Congress, Putrajaya, Malaysia. 2015.

Wahjono, Sentot Imam dkk. "Islamic Crowdfunding: A Comparative Analytical Study on Halal Financing". Global Conference on Business and Finance. Las Vegas, Nevada, USA. January 2-5, 2017.

